

## **ABSTRACT**

The compilation of Islamic law or commonly called KHI does not explain that a apostate mother could or did not get custody of the child. Apostate is an act very hated by God and someone who dies in a state of apostasy will directly enter the hell. In article 105 KHI only mentions that child custody falls to the mother if the child has not been mumayyiz or not yet 12 years old. Whereas if the child is 12 years old and already mumayyiz then the child can choose to live with his father or mother. In this study, researchers examined the child custody of a apostate mother of 2 (two) religious court judgments, both of which had a very different judgment and judgment. Based on the conclusion of this study, a apostate mother could not get custody of the child, because it was feared the child's morality would be broken. This is in accordance with the book, Hadith, Jurisprudence of the Supreme Court No. 210/K/AG/1996 and the laws of Indonesia that do not govern the custody of the child from a apostate mother.

**Keywords : Child Custody, apostate, compilation of Islamic law.**

## **ABSTRAK**

Kompilasi Hukum Islam atau biasa disebut dengan KHI tidak menjelaskan bahwa seorang ibu yang murtad bisa atau tidak mendapatkan hak asuh anak. Perbuatan murtad adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan seseorang yang meninggal dalam keadaan murtad akan langsung masuk ke dalam neraka. Dalam Pasal 105 KHI hanya menyebutkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibu apabila anak tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun.

Sedangkan apabila anak tersebut sudah berusia 12 tahun dan sudah mumayyiz maka anak tersebut boleh memilih akan tinggal bersama ayah atau ibunya. Pada penelitian ini, peneliti meneliti hak asuh anak dari seorang ibu yang murtad dari 2 (dua) putusan pengadilan agama, yang dimana keduanya memiliki pertimbangan dan putusan hakim yang sangat berbeda. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, seorang ibu yang murtad tidak bisa mendapatkan hak asuh anak, karena dikhawatirkan akhlak anak tersebut akan rusak. Hal ini sesuai dengan kitab, hadist, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 210/K/AG/1996 dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak mengatur tentang hak asuh anak dari ibu yang murtad.

**Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Murtad, Kompilasi Hukum Islam.**

